



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KANGAE
Jalan Nai Roa No. - Telp. (0382)-
WAIPARE

KEPUTUSAN CAMAT KANGAE
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TKK)
ANTONIUS SAPANJAWA

CAMAT KANGAE,

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidikan semula;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak (TKK) Antonius Sapanjawa telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia dini sejak tahun 1990 berdasarkan ijin operasional yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Nomor 469/L.21.26/LK/1990 ;
- c. bahwa dengan terjadinya perubahan regulasi maka demi menjamin kepastian hukum dan legalitas lembaga tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan perpanjangan ijin operasionalnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
(Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10) .

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olaraga Kabupaten Sikka Nomor : 10/RKD/PO/2022 tanggal
28 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK Antonius Sapanjawa

Al a m a t : RT.013 RW. 008

Dusun : Wololuma

D e s a : Meken Detung

Kecamatan : Kangae

Kabupaten : Sikka

Nama Pengelola : Karolina Dua

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini
(PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Membuat laporan bulanan tentang kegiatan TK Antonius
Sapanjawa dan Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
berdasarkan model yang ditetapkan;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada point kedua dimaksud
wajib dikirimkan ke Camat Kangae dan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka sebagai tembusan.

KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini TK Antonius Sapanjawa tersebut berlaku selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

- KEEMPAT : Satu bulan sebelum Izin Operasional ini berakhir Pemegang Izin Operasional Wajib menyampaikan ke Camat Kangae dengan membawa serta Laporan Akhir tentang Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Antonius Sapanjawa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waipare
pada tanggal : 10 Februari 2022


CAMAT KANGAE, *h*
DNS. BAKRI KARI
REMBINA TK.I
NIK 19640811 198503 1 008